



AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KARTU KREDIT BCA OLEH DEBITUR

SKRIPSI



Oleh ;

Gede Arya Wiryana

NIM : C10095.073

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001



**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KARTU
KREDIT BCA OLEH DEBITUR**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KARTU
KREDIT BCA OLEH DEBITUR**

Oleh :

GEDE ARYA WIRYANA
C10095.073

Pembimbing

Hj. SOENARJATI, S.H
NIP: 130 350 760

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H,M.H
NIP : 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001**

MOTTO

Ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan ummat manusia

(Immanuel Kant)

Komaruddin Baso, 2000 Kata Mutiara, P.T. Bina Ilmu Surabaya.

Persembahan :

1. Kedua Orangtuaku Bapak. Putu Widiarsa dan Ibu Syam'ah, dan ke-4 kakakku yang telah berjuang dengan ketulusan dan cinta kasih
2. Almamater yang kujunjung tinggi
3. Bapak atau ibu dosen pembimbing
4. Tanty Apriyanti yang mengajarkan kehidupan
5. Para sahabat (Niken, Paul'stp, Angkatan 95, dan sahabat lain yang belum disebutkan disini)

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 29
Bulan : Juni
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua

Sekretaris


KOPONG PARON PIUS, S.H., SU
NIP. 130 808 985


I WAYAN YASA, S.H
NIP . 131 832 298

Anggota

1. Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP : 130 350 760

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP: 131 832 299


(.....)


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KARTU KREDIT BCA
OLEH DEBITUR**

Menyetujui :

Pembimbing



Hj. SOENARJATI, S.H
NIP: 130 350 760

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP : 131 832 299


Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN


SOEWONDHO, S.H., M.S

NIP :130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan RahmatNya, sehingga dapat diselesaikan penyusunan skripsi. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan serta kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu H.j. Soenarjati, S.H. selaku pembimbing yang berkenan membimbing penulis
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi ditengah-tengah kesibukan beliau
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, SU., selaku ketua penguji ditengah-tengah kesibukan beliau.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku sekretaris penguji ditengah-tengah kesibukan beliau.
5. Almarhum Bpk. Prof. Poernomo Soetjipto, S.H, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dekan serta Staff Pengajar dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Kepada pihak BCA
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis berikan kecuali harapan semoga kebaikannya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jember, 1 Juni 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Rumusan Permasalahan.....	3
1.4. Tujuan Penulisan	3
1.4.1. Tujuan Umum.....	3
1.4.2. Tujuan khusus.....	4
1.5. Metode Penulisan	4
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2. Sumber Data.....	5
1.5.2.1. Sumber Data Primer.....	5
1.5.2.2. Sumber Data Sekunder	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.3.1. Studi Lapangan.....	5

1.5.3.2. Studi Literatur	5
1.5.4. Analisa Data	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	8
2.3. Landasan Teori	10
2.3.1. Pengertian Kartu Kredit	11
2.3.2. Jenis-Jenis Kartu Kredit	12
2.3.3. Syarat-Syarat Pemberian Kartu Kredit	13
2.3.4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemberian Kartu Kredit	17
2.3.4.1. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Yang Terlibat	18
2.3.4.2. Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Dari Masing-Masing Pihak	19
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1. Pelaksanaan Dan Syarat-Syarat Dari Debitur Untuk Mendapatkan Kartu Kredit BCA	23
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Kreditur	30
3.3. Akibat Hukum Bagi Pihak Debitur Dan Kreditur Apabila Terjadi Penyimpangan Yaitu Wanprestasi Dan Overmarcht	34

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan	39
4.2. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- LAMPIRAN I :KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA
PEMBIAYAAN.**
- LAMPIRAN II :UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN.**
- LAMPIRAN III : SYARAT-SYARAT BAGI PEMEGANG BCA CARD**
- LAMPIRAN IV : FORMULIR PERMOHONAN KARTU KREDIT BCA**

RINGKASAN

Berkembangnya penggunaan kartu kredit yang meningkat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. Persaingan penerbit kartu kredit ini pada akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan suatu peranan hukum yang jelas yaitu mengenai kedudukan hukumnya. PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk., berkedudukan di Jakarta merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan dan bank penerbit kartu kredit. Permasalahan yang timbul dalam penggunaan kartu kredit antara lain pelaksanaan dan syarat-syarat dari debitur untuk mendapatkan kartu kredit di BCA, perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur, dan akibat hukum bagi pihak kreditur dan debitur apabila terjadi penyimpangan.

Tujuan umum penulisan skripsi ini sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran di dalam pemahaman di bidang hukum. Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan syarat-syarat untuk mendapatkan kartu kredit di BCA, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur di BCA, untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak debitur dan kreditur apabila terjadi penyimpangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut yaitu pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan masalah sosiologis empiris. Sumber data di dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi literatur. Analisa data yang dipergunakan adalah secara diskriptif kualitatif.

Kartu kredit adalah kartu khusus yang diakui sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai ditempat-tempat tertentu bahkan dapat digunakan untuk mengambil uang dengan batasan tertentu pada bank penerbitnya. Bentuk perjanjian

untuk memiliki kartu kredit berbentuk tertulis yang merupakan standar baku (kontrak), perjanjian tersebut telah disediakan oleh pihak bank (issuer) sebagai penerbit kartu kredit. Pelaksanaan syarat-syarat pemberian kartu kredit di BCA terbagi menjadi dua yaitu syarat-syarat umum yang berupa antara lain mengisi surat permohonan, menandatangani perjanjian, sedangkan syarat-syarat khususnya adalah harus ada nilai deposito dengan nilai tertentu, harus ada penghasilan tertentu dalam satu tahun, dan harus mempunyai rekening koran. Pihak-pihak dalam perjanjian kartu kredit tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu : Penerbit (Issuer), Pemegang kartu (cardholder), pengusaha (merchant). Proses terjadinya transaksi adalah cardholder dengan merchant, merchant dengan issuer, issuer dengan cardholder. Perjanjian ini merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu pihak dalam keadaan tertentu berkedudukan sebagai debitur dengan pihak lainnya dan dalam keadaan yang lain pihak yang sama bukan sebagai kreditur bagi pihak lainnya. Perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur apabila terjadi permasalahan yang terjadi didalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan Hukum Perdata dapat ditempuh dengan cara penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan (intern) atau penyelesaian melalui pengadilan (ekstern).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa perjanjian antara debitur dengan kreditur seringkali menerbitkan suatu wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu karena kesalahan debitur baik dengan kesengajaan maupun karena kelalaian atau karena keadaan memaksa (over marcht), jadi diluar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah. Saran dari penulis di dalam penulisan skripsi ini yaitu perlu segera dibentuk suatu peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai masalah kartu kredit, dan di dalam perjanjian baku (kontrak) seharusnya pihak penerbit lebih menyederhanakan isi perjanjian, sehingga tidak merugikan pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Pangaribuan Simajuntak , **Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada**, Yogyakarta, 1982.
- Febrianto, Danu, **Kartu Kredit Aspek Hukum Dan Permasalahannya, Majalah Bank dan Manajemen, No. 41 Januari- Februari**, Penerbit PT. Bank BNI, 1998.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, **Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Info Bank BCA, Januari 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, **Hukum Perikatan**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, PT. Citra Aditya, Jakarta, 1996.
- Nieuwnhuis, **Pokok-Pokok Perikatan**, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Niko.J.Mokalu, **Credit Card Bank, Bank Dan Manajemen**, Perjemahaan Hartono, PT. Toko Gunung Agung- Jakarta, 1992.
- Pitlo.A, **Pokok-Pokok Perikatan**, Perjemahaan Setiawan, Cet – II, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Satjipto Raharjo, **Hukum Dan Masyarakat**, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, 1980.
- Soerjono Soekatno dan Sri Mamuji, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Subagyo., Dkk, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta, 1998.
- Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1984.

Subekti dan Tjitrosubroto, **Kitab Undang-Undang Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Surachmad, Winarno, **Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik**, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982.

Toni, Sidarta, **Aspek-Aspek Hukum Pidana Dan Penyalahgunaan Kartu Kredit (Suatu pandangan dari aspek tugas POLRI)**, Penerbit P.T. Sinar Grafika Jakarta, 1991.

W.J.S. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka, Jakarta, 1983.

Winardi, **Pengantar Ekonomi Bank Dan Kredit**, PT. Pembangunan, Jakarta, 1992.